




PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Jalan Taman Bahagia No.19
 Telp. 0266 213790 Fax 0266 213790
 Website : www.pa-sukabumi.go.id
 Email : info@pa-sukabumi.go.id
SUKABUMI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

| | |
|---|---------------------------------|
| Nomor | SOP/AP/03 |
| Tanggal Pembuatan | 26 Oktober 2017 |
| Tanggal Revisi | 01 Maret 2018 |
| Tanggal Efektif | 11 Maret 2018 |
| Disahkan Oleh | Ketua Pengadilan Agama Sukabumi |
|  Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. NIP. 196702221993031002 | |

| | | | |
|--------------------------|---|---|---------------|
| DOKUMEN MASTER | : | √ | |
| DOKUMEN TERKENDALI | : | | NO. SALINAN : |
| DOKUMEN TIDAK TERKENDALI | : | | |
| DOKUMEN KADALUARSA | : | | |

**Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Sukabumi
 Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
 Tanpaseijin PENGADILAN AGAMA SUKABUMI**

PELAYANAN SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN

| DASAR HUKUM | | KUALIFIKASI PELAKSANA |
|-------------|---|-----------------------|
| 1 | Perma 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan | 1. SMU |
| 2 | Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah | 2. S.1 Syari'ah |
| 3 | Peraturan sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002 Tahun 2012 tentang penyusunan SOP. | 3. S.1 Hukum |
| 4 | SE Dirjen Badilag Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 | 4. S.1 Ekonomi |
| 5 | SK Dirjen Nomor 0915/DjA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara yang disahkan 24 September 2014 tentang Pengesahan naskah SOP Penyelesaian Perkara | |
| 6 | Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/001/SK/II/1991 tentang Pola-pola pembinaan dan pengendalian Administrasi Kepanitraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. | |
| 7 | Pedomandan Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II | |
| 8 | PERMA Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. | |
| 9 | Surat Keputusan Ketua PA tentang sidang diluar gedung | |

| KETERKAITAN | | PERALATAN/PERLENGAPAN |
|-------------|---|---|
| 1 | SOP Pelayanan Pengajuan Perkara Tk I | Alat tulis Komputer, Jaringan LAN, Aplikasi SIPP versi 3.2.0, Buku Register Sidang Keliling |
| 2 | SOP Radius biaya perkara | |
| 3 | SOP Pelayanan Prodeo | |
| PERINGATAN | | PENCATATAN DAN PENDATAAN |
| 1 | Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir. | Data tercatat dalam Buku Register dan terintegrasi pada aplikasi SIPP versi 3.2.0. |

LAYANAN SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

| No | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|--|--|-----------|-------|---------------|--------|--------------------------------|-----------------------|---|
| | | Panitera | Ketua | Majelis Hakim | JS/JSP | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Koordinasi dengan pihak kelurahan/kecamatan dalam menentukan wilayah tempat sidang akan dilaksanakan | | | | | Permohonan izin tempat | Maksimal 5 Hari Kerja | Surat Izin Tempat Persidangan |
| 2. | Menetapkan tempat sidang akan dilaksanakan | | | | | Data Yurisdiksi | 10 menit | Surat Keputusan Ketua Pengadilan |
| 3. | Menetapkan jadwal dan susunan Majelis Hakim | | | | | SK.Senioritas Hakim | 10 menit | Surat Keputusan Ketua Pengadilan |
| 4. | Memilah berkas perkara yang akan disidangkan. | | | | | Kendali berkas perkara | 1 Hari Kerja | Berkas Perkara lengkap |
| 5. | Menetapkan majelis hakim | | | | | Sarana Prasarana | 10 Menit | PMH |
| 6. | Menunjuk Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti | | | | | Sarana Prasarana | 10 menit | PPP dan PJS/JSP |
| 7. | Menetapkan Hari Sidang | | | | | Sarana Prasarana | 10 Menit | PHS |
| 8. | Memanggil pihak-pihak agar hadir sidang di tempat yang telah ditetapkan | | | | | Relaas panggilan | 1 Hari Kerja | Relaas panggilan |
| 9. | Menyiapkan Surat Tugas dan kelengkapan persidangan lainnya | | | | | Sarana Prasarana | 10 Menit | Surat Tugas |
| 10. | Melaksanakan sidang. | | | | | Kendaraan/SPD/Peralatan sidang | 1 Hari Kerja | Berkas yang disidangkan |
| 11. | Melaporkan kegiatan persidangan. | | | | | Instrumen Laporan | 30 Menit | Laporan Sidang Diluar Gedung Pengadilan |
| Waktu yang diperlukan : 8 Hari 1 Jam 30 menit | | | | | | | | |



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK TENTANG PENETAPAN LOKASI SIDANG DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/03/02 | 26/10/2017 | 01/03/2018 | 01/03/2018 |

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10.A13//HK.05/..../20...

T E N T A N G
PENUNJUKAN TEMPAT PELAKSANAAN SIDANG KELILING
PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20....

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan dan tanggung jawab terhadap anggaran sebagaimana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 20.. Nomor :/005-04.2.01/.../20...., tanggal20..., maka dipandang perlu untuk menunjuk tempat pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama SUKABUMI Tahun 20...;
- b. Bahwa untuk efektifitas serta evesiensi dalam pelaksanaan sidang keliling perlu ditetapkan tempat pelaksanaan tempat sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar 14945.
2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2009 Tentang biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.83 Tahun 2008 Tentang persyaratan dan tatacara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma.
11. Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung RI, 2009

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa tempat-tempat yang ditunjuk dalam lampiran putusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat sidang keliling;
- Kedua : Biaya pelaksanaan sidang keliling dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama SUKABUMI Tahun Anggaran 20....Nomor :/005-04.2.01/10/20..., tanggal Desember20....., terhitung mulai tanggal 01 Maret 20...., Sebesar Rp.....- (.....) per kegiatan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2011 dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP

TEMBUSAN :Disampaikandenganhormatkepada :

1. KetuaMahkamahAgung RI C.qKepalaBadanUrusanAdministrasi MARI di Jakarta ;
2. DirjenBadanPeradilan Agama MARI di Jakarta ;
3. KepalaKanwilDirjenPerbendaharaan X di Sukabumi ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor PelayanandanPerbendaharaan Negara Sukabumi di Sukabumi;
6. Arsip;



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

DAFTAR PERKARA YANG AKAN DISIDANG

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kode Dokumen FM/AP/03/03.1 | Tgl. Pembuatan 26/10/2017 | Tgl. Revisi 01/03/2018 | Tgl. Efektif 01/03/2018 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

DAFTAR PERKARA YANG AKAN DISIDANGKAN

| NO | NO PERKARA | NAMA PENGGUGAT | NAMA TERGUGAT | MAJELIS |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SK TIM PELAKSANAAN SIDANG DI LUAR GEDUNG

| Kode Dokumen | Tgl. Pembuatan | Tgl. Revisi | Tgl. Efektif |
|---------------|----------------|-------------|--------------|
| FM/AP/03/04.1 | 26/10/2017 | 01/03/2018 | 01/03/2018 |

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

Nomor : W10-A13/...../HK.05/XI/20....

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PELAKSANAAN SIDANG KELILING

PADA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI TAHUN 20.....

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam memperoleh Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Agama Republik Indonesia.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.
- c. Bahwa untuk efektifitas serta evesiensi dalam pelaksanaan sidang keliling perlu ditetapkan tempat pelaksanaan tempat sidang keliling;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
5. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
7. Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
9. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang biaya Proses Penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada dibawahnya.
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.
11. Pedoman teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2009 Mahkamah Agung RI, 2009.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : Bahwa tempat-tempat yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan tempat sidang keliling.
- Kedua : Bahwa Petugas yang ditunjuk dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.
- Ketiga : Biaya pelaksanaan sidang keliling dibebankan kepada Masyarakat.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20...dan akan diadakan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal :
KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI C.q Kepala Badan Urusan Administrasi MARI di Jakarta;
2. Dirjen Badan Peradilan Agama MARI di Jakarta;
3. Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan di Bandung;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara di Sukabumi;
6. Arsip;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
Nomor : W10-A13/...../HK.05/.../.....
Tanggal:

| No. | WILAYAH | JUMLAH KEGIATAN | KETERANGAN |
|-----|--|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kelurahan Kecamatan Kota Sukabumi | 1 | Isbat Nikah perkara No.....-..... |

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W10-A13/...../HK.05/...../.....

Tanggal :

I. Susunan Hakim Tunggal

1.
2.
3.
4.

II. Panitera Pengganti

1.
2.
3.
4.

III. Panitera

1.

IV. Operator

1.
2.
3.

V. Sopir

1.
2.

KETUA PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

.....
NIP.



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

SURAT TUGAS UNTUK MELAKSANAKAN SIDANG DI LUAR GEDUNG

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kode Dokumen FM/AP/03/04.2 | Tgl. Pembuatan 26/10/2017 | Tgl. Revisi 01/03/2018 | Tgl. Efektif 01/03/2018 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

SURAT TUGAS

Nomor : W.....-A...../..... /...../...../201.....

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan ini menugaskan kepada :

1. N a m a :
- N I P :
- Pangkat / Gol./Ruang :
- J a b a t a n :
2. N a m a :
- N I P :
- Pangkat / Gol./Ruang :
- J a b a t a n :
3. N a m a :
- N I P :
- Pangkat / Gol./Ruang :
- J a b a t a n :

Untuk melaksanakan sidang di luar gedung Pengadilan Agama Sukabumi yang dilaksanakan dijalan..... pada hari tanggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Sukabumi Nomor : Tanggal

.....,

Ketua,

.....

.....



PENGADILAN AGAMA SUKABUMI

JADWAL PERSIDANGAN

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Kode Dokumen FM/AP/03/04.3 | Tgl. Pembuatan 26/10/2017 | Tgl. Revisi 01/03/2018 | Tgl. Efektif 01/03/2018 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|

JADWAL PERSIDANGAN

| NO | NO PERKARA | NAMA PENGGUGAT | NAMA TERGUGAT | MAJELIS |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

